

**PENERAPAN PASAL 90 AYAT (4) UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN BAGI HAK PENGEMUDI BUS ANTAR
PROPINSI TERKAIT JAM KERJA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI



OLEH :

DOEL SUSANTO
NPM : 14200010

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA 2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN PASAL 90 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAGI
HAK PENGEMUDI BUS ANTAR PROPINSI TERKAIT JAM KERJA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

Doel Susanto

NPM: 14200010

Dosen Pembimbing

Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H.

NIP: 0110256

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA 2018**

HALAMAN PENGESAHANAN

**PENERAPAN PASAL 90 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAGI
HAK PENGEMUDI BUS ANTAR PROPINSI TERKAIT JAM KERJA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**


Diajukan oleh:

Doel Susanto
NPM: 14200010


**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada
Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika
Pada tanggal 12 Desember 2017**

Tim penguji:


Ketua

: 
(Drs. Andreas Atjengbharata, SH., M.Hum)
NIP: 0110011

Anggota I

: 
(Dian Ety Mayasari S.H., M.Hum)
NIP: 01100248

Anggota II

: 
(Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H)
NIP: 0110256

**Mengesahkan:
Fakultas Hukum
Universitas Katolik Darma Cendika**

Dekan,

Dian Ety Mayasari S.H., M.Hum.
NIP: 01100248

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Doel Susanto

NPM : 14200010

Judul Skripsi : PENERAPAN PASAL 90 AYAT (4) UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN BAGI HAK PENGEMUDI BUS
ANTAR PROPINSI TERKAIT JAM KERJA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN

Menyatakan dengan yang sebenarnya:

1. Bahwa skripsi atau tugas akhir yang telah dibuat dan diajukan merupakan hasil karya tulisan saya sendiri; dan,
2. Bahwa apabila ternyata terbukti di kemudian skripsi ini bukan karya tulisan saya sendiri, maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dibatalkan dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanda paksaan.

Surabaya, 2 Januari 2018.

Yang menyatakan,



Doel Susanto

NPM: 14200010

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan kasih karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi dengan berjudul “Penerapan Pasal 90 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bagi Hak Pengemudi Bus Antar Propinsi Terkait Jam Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”. Skripsi ini saya susun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya. Dalam menyelesaikan skripsi, saya mendapatkan banyak dukungan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dian Ety Mayasari, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika, tim penguji skripsi Anggota I dan dosen;
2. Bapak Victor Imanuel W. Nalle, S. H., M. H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum, dosen pembimbing penulisan skripsi, tim penguji skripsi Anggota II, dosen wali dan dosen;
3. Bapak Drs. Andreas Atjengbharata, SH., M.Hum, selaku ketua tim penguji skripsi dan dosen;
4. Ibu Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H. selaku dosen;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika;
6. Ketua dan jajaran Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika yang telah menyediakan buku-buku yang diperlukan dalam penulisan skripsi;

7. Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang telah memberikan Beasiswa kuliah di Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya;
8. Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Basahrudin dan Ibu Lisken yang selalu memberikan perhatian, dukungan, doa dan kasih sayang;
9. Abang anda Irwan Basuki, abang anda Almarhum Marselinus Salamanang, abang anda Junter Sabaggalet S. Th., kakanda Nia Deniati dan Pestalia Hutasoit yang selalu memberikan perhatian, dukungan, doa dan kasih sayang; dan,
10. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2014 yaitu Tomy, Sany Luli, Tomson Klinten, Eufemia Lawati, Monika Sapatandekan, Saudur Manik, Irenius Kidaman, Vinsensius James, Ruri Setya Ningsi, Debora Tri Haryadi, Eka, Yuliana, Nanda, Vita, Yoseph, Dwi, Zoro dan Aristia Uli.

Pihak-pihak lain turut berjasa dalam mendukung dan memberikan masukan terkait penulisan skripsi yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Saya berharap semoga skripsi ini dapat menjadi pedoman dan inspirasi dalam memperkaya wawasan pembaca.

Surabaya, 2 Januari 2018

Penulis,

Doel Susanto
NPM:420000

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAM PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAKSI.....	x
<i>ABSTRACTION</i>	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
a. Manfaat Teoritis.....	4
b. Manfaat Praktis.....	4
E. Tinjauan Pustaka.....	4
1. Konsep Dasar Pengemudi Bus.....	4
a. Pengertian Pengemudi Bus.....	4
1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).....	6
2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT).....	6
b. Syarat Bekerja Sebagai Pengemudi Bus.....	7
2. Hubungan Hukum antara Pengemudi Bus dengan Pengusaha.....	9

a. Hubungan Kerja antara Pengemudi Bus dengan Pengusaha....	9
1. Unsur Hubungan Kerja.....	10
2. Kewajiban Para Pihak.....	10
b. Hakikat Hukum Ketenagakerjaan antara Pengemudi Bus dengan Pengusaha.....	19
3. Perselisihan Hubungan Industrial antara Pengemudi Bus dengan Pengusaha.....	20
a. Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial.....	20
b. Faktor-faktor Perselisihan Hubungan Industrial.....	22
c. Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.....	23
4. Penelitian Terdahulu.....	25
F. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Pendekatan Penelitian.....	27
a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan <i>(statue aproach)</i>	27
b. Pendekatan Konseptual.....	28
3. Jenis Bahan Hukum.....	29
4. Proses Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum.....	30
5. Pertanggungjawaban Sistematis.....	32

**BAB II WAKTU KERJA PENGEMUDI BUS ANTAR PROPINSI
BERDASARKAN PASAL 90 AYAT (4) UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN**

**ANGKUTAN JALAN BERBANDING LURUS DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN**

A. Sejarah Waktu Kerja.....	35
B. Hubungan Waktu Kerja Pengemudi Bus Antar Propinsi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan Waktu Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.....	43
C. Tingkat Konsentrasi dan Kondisi psikologis Pengemudi Bus Antar Propinsi dengan Waktu Kerja Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 90 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.....	53

**BAB III AKIBAT HUKUM BAGI PENGUSAHA JIKA
MENGABAIKAN KETENTUAN DALAM PASAL
88 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

A. Hak Pengemudi Bus Antar Propinsi.....	56
B. Akibat Hukum Bagi Pengusaha Jika Tidak Memberikan Hak berupa Upah Pokok Dan Upah Lembur.....	68

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Penelitian ini membahas tentang penerapan waktu kerja pengemudi bus antar propinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi normatif terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Terkait waktu kerja pengemudi bus sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 90 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh karena berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, status perusahaan bus antar propinsi sebagai jenis pekerjaan yang bergerak pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu dan jenis, sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus, sehingga ruang lingkup pengaturan waktu kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini berdampak pada upah yang diperoleh oleh pengemudi bus berupa upah pokok dan upah lembur. Selain itu, pengemudi bus juga berpotensi terserang keluhan *muskuloskeletal* sehingga dapat mempengaruhi tingkat konsentrasi dan kondisi psikologis pengemudi bus. Fakta menunjukkan bahwa pemerintah belum mengatur secara khusus ketentuan upah lembur pengemudi bus, sehingga oleh Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 12 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur diserahkan kepada perusahaan untuk mengatur upah lembur. Hal ini berpotensi terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pembayaran upah lembur sehingga dibutuhkan regulasi yang khusus mengatur upah lembur pengemudi bus. Kendatipun peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan ruang bagi pengemudi bus untuk dapat memperjuangkan hak-hak secara litigasi. Mengingat status pengemudi bus dalam perusahaan yang ditunjang dengan belum adanya regulasi khusus mengatur upah lembur, penyidik kepolisian kesulitan dalam menentukan pasal atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha.

Kata Kunci: Jam Kerja, Hak, Upaya hukum

ABSTRACTION

This study discusses the application of bus driver working time between provinces as regulated in Article 90 Paragraph (4) of Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transportation. The research method used is the normative study of library materials relevant to the research with qualitative descriptive method. Related to the working time of the bus driver as implied by Article 90 paragraph (4) of Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transport, not in sync with Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower because based on *lex specialis derogat legi generali*, the status of the inter-provincial bus company as the type of work engaged in the business sector or certain occupations and types, the nature of work carried out continuously, so that the scope of working time regulation is regulated in Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transport. This has an impact on wages earned by bus drivers in the form of basic wages and overtime pay. In addition, bus drivers are also potentially affected by musculoskeletal complaints that may affect the concentration and psychological conditions of bus drivers. The facts show that the government has not specifically regulated the provisions of overtime drivers' wages, so that by Article 91 paragraph (1) of Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower and Article 12 of Decree of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number KEP. 102 / MEN / VI / 2004 concerning Overtime and Working Overtime are left to the company to regulate overtime pay. This has the potential for violations in the payment of overtime wages, so a regulation that specifically regulates the bus driver's overtime wages. Although the existing laws and regulations provide space for bus drivers to be able to fight for rights in litigation. Given the status of bus drivers in companies supported by the absence of special regulations regulating overtime wages, police investigators have difficulties in determining the articles for violations committed by employers.

Keywords: Working Hours, Rights, Legal Efforts